



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 9109013112840020, tempat dan tanggal lahir Leppangang, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, RT. 005 / RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email : timikawww@gmail.com sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 7317214711890005, tempat dan tanggal lahir Bassiang, 07 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, RT. 010 / RW. 000, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email : hasriawiwis@gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/11/X/2003, tertanggal 25 September 2003;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun yang beralamat di Jalan Leppangang, Dese Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, kemudian pada bulan April 2006 Pemohon dan Termohon pindah dirumah kediaman bersama selama 7 tahun yang beralamat di Jalan Leppangang, Dese Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dekat dengan rumah orang tua Pemohon kemudian pada bulan Februari 2013 Pemohon berangkat ke Timika dan beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan pada awal bulan Juni 2023 Pemohon pindah di xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan pada tanggal 2 Oktober 2023 Pemohon kembali pindah ke xxxxx xxxxxxx, xxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK, Tempat Tanggal Lahir Bassiang, 04 Agustus 2005, saat ini anak tersebut sedang Kuliah di Kota Palopo dan dalam asuhan Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, Tempat Tanggal Lahir Timika, 01 Desember 2012, Kelas V SD, Tinggal bersama orang tua Termohon di Palopo, saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Juni 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Secara agama Pemohon sudah mentalak Termohon berkali-kali di hadapan orang tua dan Keluarga Termohon.
- b. Termohon mencemarkan nama baik Pemohon.
- c. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 September 2023 Termohon melaporkan Pemohon ke kantor POLRES Mimika karena menuduh Pemohon berzina sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Termohon. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon dan Pemohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firman, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 8 Nopember 2023 secara elitigasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon pada posita 1, 2, 4, 7, 8 dan 9;
2. Bahwa pada poin 3, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terkadang di rumah orangtua Termohon dan terkadang di rumah orangtua Pemohon, setelah ini Termohon hamil dan lahir anak pada tanggal 04 Agustus 2005, setelah anak berumur sekitar 3 tahun Pemohon memutuskan merantau ke Timika, Termohon tinggal di kampung bersama anak pertama. Setelah beberapa tahun itu kurang lebih 1 tahun Pemohon malah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai anak 1 dari istri ke 2 bahkan Pemohon menikah tanpa ada izin dari Termohon. Setelah itu Pemohon dan istri ke 2 itu tinggal Bersama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Pemohon dan istri ke 2 tersebut cerai dan Pemohon memutuskan Kembali Bersama Termohon dan

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan Kembali oleh ustad sekitar akhir tahun 2011, setelah itu Pemohon dan Termohon membangun rumah dan Pemohon hamil anak ke-2 setelah Termohon hamil 4 bulan Termohon balik ke kampung untuk menjemput Termohon untuk dibawa ke Timika, anak ke dua lahir pada tanggal 01 Desember 2012, dan setelah anak berusia 2 bulan Termohon pulang atas permintaan Pemohon, dan setelah usia anak 10 bulan Termohon ke Timika tanpa sepengetahuan Pemohon hal tersebut dikarenakan Pemohon memblokir nomor handpone Termohon dengan alasan tidak memberi orangtuanya uang, setelah anak berusia 3 tahun lebih Pemohon menyuruh Termohon pulang lagi. Termohon naik ke Timika lagi padatanggal 02 Agustus 2023 tanpa sepengetahuan Pemohon karena memang kemarin pulang cuti bulan Juli sudah mulai berubah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxx kurang lebih 1 bulan, setelah itu Termohon pindah ke rumah kakak Ipar karena dia mengamuk di rumah makanya kakak ipar Termohon ambil Termohon dibawa kerumah nya setelah itu Pemohon juga pindah dari jalan seroja dan tidak tau tinggal dimana;

3. Bahwa pada point 5, memang betulharmonis sejak bulan Juni sudah tidak harmonis lahi karena adanya orang ketiga (Pelakor);

- a. Betul memang Pemohon mentalak Termohon didepan orangtua secara emosi;
- b. Termohon tidak pernah mencemarkan nama baik Pemohon selama ini Termohon hanya ingin baik tapi Pemohon malah teriak-teriak terus cerai justru Pemohon yang selalau tidak baik;
- c. Mau patuh bagaimana kalua tidak pernah ada kejujuran

4. Bahwa pada posita nomor 6, memnag benar Termohon lapor karena Pemohon tidak menafkahi anaknya dan memang dia berzina karena buktinya semua ada di handphone Tergugat bahkan terkadang mereka membahas masalah hubungan intim;

5. Berdasarkan uraian tersebut Termohon tidak ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon merasa hubungan rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak bisa diperbaiki;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon.
2. Menolak atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dikabulkan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik tertulis bertanggal 10 Nopember 2023 secara elitigasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon sudah m enikah Kembali itu tidak benar dan tidak ada buku nikah karena Pemohon belu m bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa mengenai pencemaran nama baik itu sudah mending Pemoh on tidak melaporkan balik Termohon atas pencemaran nama baik ke pihak kep olisian karena Pemohon masih memikirkan anak;
3. Bahwa mengenai orang Ketiga (pelakor) itu tidak benar;
4. Laporan berzina itu tidak benar, karena tidak melihat secara langung, Termohon hanya melihat lewat chat saja;
5. Bahwa alasan Pemohon memblokir nomor whatapp Pemohon karen a Termohon menyadap whatsapp Pemohon;
6. Berdasarkan uraian tersebut Termohon tidak ingin mempertahankan hubungan rumah tangga atau Pemohon ingin bercerai dengan Pemohon, kare na Termohon merasa hubungan rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak b isa diperbaiki;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis bertanggal 14 Nopember 2023 secara elitigasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 mengenai buku nikah Termohon tidak tahu tapi Pemohon memiliki akta cerai dengan istri ke 2;
2. Bahwa pada point 2, untuk masalah fikir anak, kenapa beberapa bulan ini tidak pernah menafkahi anak-anak bahkan telepon anak-anak saja tidak pernah, itupun anaknya ada di Timika akan tetapi ditelantarkan sampai anaknya pulang kampung;
3. Bahwa pada point ke 3, wanita idaman lain itu benar adanya karena nyatanya Pemohon gugat Termohon hanya karena adanya pihak ketiga;
4. Bahwa pada point 4, memang Termohon tidak pernah melihat secara langsung, tapi Pemohon selalu bilang "dia jual saya beli" apakah itu tidak termasuk perzinahan, sedangkan Pemohon masih mempunyai istri sah;
5. Bahwa pada point 5, wajar apabila Termohon sadap karena Termohon merupakan istri sah, selama ini Termohon tidak pernah sadap karena hubungan masih adaem, karena belum adanya pihak ketiga;
6. Bahwa pada point 6 untuk masalah perceraian bukan Termohon tidak mau, Termohon disini hanya memperjuangkan haknya anak-anak karena mereka masih butuh nafkah dari bapaknya, karena mereka masih kuliah, maka dari itu semoga yang mulia bisa mengabulkan permintaan Termohon dalam hak nafkah, hak asuh anak dan harta bersama untuk kebaikan anak-anak yakni sebagai berikut:
 - 1) Masalah anak yang mulia Termohon meminta Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, karena anak pertama sudah kuliah dan Termohon ingin ada hitam diatas putih apabiladalam 2 bulan lamanya Pemohon tidak menafkahi an

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aknya Termohon akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena sudah mence-
lantarkan anaknya;

2) Untuk masalah hak asuh anak, yang mulia Termohon memohon jatuh kepa-
da Termohon kaerena anak-anak tidak adayang mau ikut dengan Pemohon;

3) Untuk harta gono-gini itu semua anak-anak yang punya yang mulia, teruta-
ma rumah, meskipun atas namanya Pemohon, karna Pemohon yang memilih
keluar dari rumah yang mulia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon
kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Termohon;
2. Menolak atau setidaknyanya Permohonan Pemohon tidak dikabulkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum agenda pembuktian,
Pemohon dan Termohon telah bermohon dengan bersepakat untuk menempuh
proses perdamaian sukarela, atas permohonan tersebut Hakim telah membuat
Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk tertanggal 16 Nopember 2023 dengan
mediator H. Mansur KS, S.Ag., dengan Nomor Sertifikat 129/BLD/MA-
RI/MEDIATOR/2023 bertanggal 23 Juni 2023,

Bahwa sebagaimana laporan mediator Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk
tanggal 16 Nopember 2023, telah dilaksanakan perdamaian sukarela dengan hasil
berhasil sebagian, sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang Pemohon dan Termohon sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Pemohon dan Termohon bersama-sama merawat dan membesarkan kedua
anak tanpa saling menghalangi demi untuk kepentingan anak;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109013112840020 atas nama Wiwis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx tanggal 07 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/II/X/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, tanggal 25 September 2003. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Batang, 30 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual nasi goreng, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, RT. 005 RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan, saat ini anak tersebut tinggal bersama di Palopo bersama neneknya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2023;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi ketahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon sewaktu Pemohon datang ke rumah saksi bermalam pada bulan Juni 2023;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor polisi dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan menggerebek Pemohon bersama pihak Kepolisian dan berseragam lengkap sehingga Pemohon tidak terima dan malu;
- Bahwa Pemohon pernah bilang bahwa sudah pisah dengan Termohon dan sudah mentalak Termohon di depan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di Hotel Rimba xxxxx sebagai montir, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pendulang emas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi ketahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon pada bulan Juni 2023;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan menggerebek Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dan malu;
- Bahwa Pemohon pernah bilang bahwa sudah pisah dengan Termohon dan sudah mentalak Termohon di depan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di Hotel Rimba xxxxx sebagai montir, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Palopo, 16 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 011 RW. 003, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah lebaran tahun ini, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan pada bulan Agustus 2023, kami keluarganya bersama ketua kerukunan KKSS pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan rujuk kembali;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon karena adanya Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Eva;
 - Bahwa saksi sendiri yang pernah ketemu perempuan selingkuhan Pemohon di kantor polisi setelah Pemohon di gerebek, saya berbicara dan mengklarifikasi tentang hubungannya dengan Pemohon dan Eva mengatakan sudah tidak menjalin hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bilang bahwa sudah pisah dengan Termohon dan sudah mentalak Termohon di depan keluarganya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di Hotel Rimba xxxxx sebagai montir, penghasilannya perbulan sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pernah melihat rekeningnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon tinggal bersama saksi sedangkan Pemohon mengontrak rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Lalopa, 16 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT023 RW, 000, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Palopo;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah lebaran tahun ini, karena sering bertengkar;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan pada bulan Agustus 2023, kami keluarganya bersama ketua kerukunan KKSS pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan rujuk kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon karena adanya Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Eva;
- Bahwa saksi sendiri yang pernah ketemu perempuan selingkuhan Pemohon di kantor polisi setelah Pemohon di gerebek, saya berbicara dan mengklarifikasi tentang hubungannya dengan Pemohon dan Eva mengatakan sudah tidak menjalin hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bilang bahwa sudah pisah dengan Termohon dan sudah mentalak Termohon di depan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di Hotel Rimba xxxxx sebagai montir, namun tidak mengetahui penghasilannya perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon tinggal bersama saksi pertama Termohon sedangkan Pemohon mengontrak rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Firman, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Secara agama Pemohon sudah mentalak Termohon berkali-kali di hadapan orang tua dan Keluarga Termohon, Termohon mencemarkan nama baik Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 September 2023 Termohon melaporkan Pemohon ke kantor POLRES Mimika karena menuduh Pemohon berzina sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan bukan Juni 2023 yang mana Pemohon telah mengucapkan talak Termohon didepan orangtua

Termohon serta telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi kutipan akta nikah) atas nama Termohon dan Pemohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah hidup rukun selama dan telah dikeruniai 2 (dua) anak perempuan anak tersebut dalam asuhan Termohon dan sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon telah melaporkan Pemohon ke Kantor Kepolisian resort Mimika akibatnya Pemohon digerebek di rumah kostnya yang akibatnya Pemohon malu, sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehinggamembuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah hidup rukun selama dan telah dikeruniai 2 (dua) anak perempuan anak tersebut dalam asuhan Termohon dan sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Eva, sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah hidup rukun selama dan telah dikeruniai 2 (dua) anak perempuan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan yang disebabkan oleh karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Eva;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Eva, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

2. Pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنعصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Petitum Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah membuat Penetapan perdamain sukarela, dengan menunjuk Hakim Pemeriksa yang telah bersertifikat sebagai Hakim Mediator dan telah dilaksanakan dengan hasil berhasil sebagian, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hak-hak Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan hak-hak Termohon dan kedua anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan damai, oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa terhadap hak selain dari permohonan carai talak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut maka Hakim memandang perlu menambahkan amar sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang Pemohon dan Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang setiap tahun ditambah kenaikan sebesar 10 persen, hal tersebut telah dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama poin Nomor 14;
4. Pemohon dan Termohon bersama-sama merawat dan membesarkan kedua anak tanpa saling menghalangi demi untuk kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
 4. Menghukum Pemohon membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang ditambah 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
 5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk bersama-sama merawat dan membesarkan kedua anak tanpa saling menghalangi demi untuk kepentingan anak;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut dan **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Rp 10.000,00
- Pertama P

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama T		
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	16.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)